



**Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat
Yang Tidak Memiliki Izin Edar
(Studi Putusan Nomor: 1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

***Legal Study of Criminal Actions Circulate That Medicine Is
Not Have Clearance License
(Study of Decision Number: 1131 / Pid.Sus / 2018 / PN. Mdn)***

Anggi Nadya Nasution*, Muazzul & Wessy Trisna

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Kejahatan di bidang farmasi, yang berkaitan dengan peredaran obat tanpa izin edar sudah banyak terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Maraknya peredaran obat ilegal membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data akan dianalisa dengan metode kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan Pengaturan hukum tentang izin obat edar berada pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan Atau Mengandung Alkohol, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan tata laksana registrasi obat. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Obat, Izin Edar.

Abstract

Crimes in the pharmaceutical field, which are related to drug distribution without circulation authorization, have occurred in many regions in Indonesia. The rise of the circulation of illegal drugs proves that Indonesia's defense is still weak from the invasion of things that endanger the community. This type of research is normative research and the nature of the study used is analytical descriptive. Data will be analyzed by qualitative methods. Based on data analysis conducted Legal arrangements regarding drug distribution licenses are in the Regulation of the Head of the Republic of Indonesia Drug and Food Supervisory Agency Number HK.00.05.1.23.3516 Concerning Circulars of Drug Products, Traditional Medicines, Cosmetics, Food Supplements, and Food Sourced, Containing , Of Specific Ingredients and Or Containing Alcohol, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Regulation of the Head of the Republic of Indonesia Drug and Food Supervisory Agency Number 24 of 2017 concerning Criteria and procedures for drug registration. Presidential Regulation (Perpres) Number: 80 of 2017 concerning the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM).

Keywords: Criminal Acts, Medicines, Circulars.

How to Cite: Nasution, A.N. Muazzul & Trisna, W. (2020) Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2) 2020: 87-100

*E-mail: angginadya@gmail.com



PENDAHULUAN

Negara yang berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga muncul salah satu istilah yang sudah disampaikan diatas yaitu supremasi hukum. Supremasi hukum itu sendiri tidak bisa mengabaikan 3 (tiga) ide dasar hukum yaitu; keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh karena itu pelaksanaan hukum negara harus selalu memperhatikan tiga hal yang telah disampaikan. Berdasarkan hal tersebut, negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik, dimana ada dua unsur dalam negara hukum. *Pertama*, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma yang objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. *Kedua*, norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum. (Winarto, 2013:138).

Dengan demikian, perwujudan hukum tersebut menjadi suatu Tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan. Maka dari itu pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat swasta, maupun pemerintah. (Ta'adi Ns, 2000:6).

Peningkatan kesehatan adalah salah satu bentuk pengembangan aspek fisik atau biologis manusia. Kesehatan yang baik merupakan indikator sumber daya yang berkualitas. Kesehatan manusia ditentukan oleh banyak faktor, oleh karena itu peningkatan kesehatan juga harus dilakukan melalui berbagai cara antara lain :

1. Makanan dan minuman merupakan faktor utama untuk memelihara dan meningkatkan organ-organ tubuh tetap berfungsi untuk mempertahankan hidup.
2. Lingkungan hidup yang kondusif untuk hidup sehat (lingkungan fisik). Lingkungan hidup inilah yang memberikan berbagai sarana dan prasarana hidup sehat, dalam bentuk air yang bersih, udara yang bersih, tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang cukup memberikan bantuan dalam menyaring udara bersih, dan sebagainya.
3. Lingkungan nonfisik (sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya) yang mendukung untuk kondusif hidup bermasyarakat. (Notoatmodjo Soekidjo, 2010: 19).

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pengertian kesehatan adalah: "keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis." Sejak kemerdekaan sampai saat ini, Indonesia telah 3 (tiga) kali mengalami pergantian Undang-undang tentang Kesehatan. Hal ini berarti bahwa sampai pada saat

ini, Indonesia telah tiga kali pemberlakuan Undang-Undang Kesehatan Yakni: (Notoatmodjo Soekidjo, 2010 : 48).

1. Undang-Undang Pokok Kesehatan No. 9 Tahun 1960,
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sebagai layaknya Undang-Undang yang baru pada umumnya, maka Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 merupakan revisi atau perbaikan dari Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992. Beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar dikeluarkannya Undang-Undang ini antara lain : (Purwanto Hardjosaputra, 2008:5)

1. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.
2. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Oleh sebab itu setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru.

Selanjutnya, didalam perkembangan zaman saat ini, banyak ditemukan berbagai macam obat yang beredar dipasaran, mulai dari apotek, toko obat, swalayan, instalasi farmasi, bahkan di warung-warung pinggir jalan, yang dalam hal ini tidak memiliki keahlian dibidang farmasi, sehingga peredaran obat-obatan semakin tidak terkontrol. Adapun di dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat". Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus melalui standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (Siswati Sri, 2013; Sirait & Rafiqi, 2018). Maraknya peredaran obat ilegal membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat, dan merendahkan kepercayaan, martabat, serta harga diri bangsa di mata dunia internasional. Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar. (Soekanto Soerjono, 1989:187).

Kejahatan di bidang farmasi, yang berkaitan dengan peredaran obat tanpa izin edar sudah banyak terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya kasus yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan yang menangani perkara pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan Putusan Nomor : 1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, dimana dalam kasus ini terdakwa dengan sengaja memperjual belikan obat-obatan tradisional yang tidak memiliki izin edar. Bila dilihat dari peraturan yang mengatur tentang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar maka dalam kasus ini terdakwa diancam pidana dengan Pasal 197 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa ;

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Dari putusan tersebut terdakwa hanya dikenakan tindak pidana penjara 5 (lima) bulan lebih ringan dari tuntutan dari penuntut umum. Dalam tindakannya, sebagai pelaku usaha seharusnya mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kesadaran sebagai pelaku usaha dalam memperjual belikan dagangannya (obat-obatan tradisional) harus bisa bersinergi pada konsumen (pembeli akhir) dimana dampak yang terjadi kepada konsumen bila obat-obatan tradisional yang diperdagangkan menimbulkan hal buruk terhadap konsumen setelah konsumen mengkonsumsi obat-obatan tradisional tersebut. (Lasminar & Isnaini, 2014; Hutagaol, 2019)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipilih dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, adapun penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan studi putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. (Nasution Johan Bahder, 2008:97) Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif yang mendekati kepada penelitian hukum normatif, adapun penelitian deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Izin Obat Edar

Semakin baik suatu peraturan hukum yang ada akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Penegakan hukum itu sendiri datangnya dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum yang berada ditengah masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin sulit melaksanakan penegakan hukum

yang baik. Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu antara lain pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum. (Ediwarman, 2014:8).

Dengan demikian pelaku usaha dalam menjalankan usahanya menjual obat-obatan atau sediaan farmasi haruslah bersinergi dengan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah. Peran penting pelaku usaha dalam penanggulangan peredaran obat ilegal tidak mungkin dapat dilakukan satu pihak saja dalam hal ini oleh Badan Penanggulangan Obat dan Makanan (BPOM), kepedulian pelaku usaha dan masyarakat dalam mencegah peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar adalah bentuk dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum.

Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan atas barang dan/jasa yang didapat dari pelaku usaha adalah hal yang mutlak. Masyarakat berhak mendapatkan apa yang di inginkan sesuai dari prosedur yang ada terutama dalam hal kesehatan. Dimana dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan Atau Mengandung Alkohol, menyatakan:

“Bahwa masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen makanan, dan makanan yang secara ilmiah tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat”.

Didalam peraturan ini mengenai pengaturan tentang izin edar dinyatakan didalam Pasal 1 yaitu :

“Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia”.

Maka dalam hal ini Pemerintah melakukan upaya kepada pelaku usaha agar tidak memperjual belikan usahanya bila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah melakukan larangan kepada seluruh pelaku usaha terutama pada pelaku usaha dalam hal mengedarkan obat-obatan harus sesuai dari peraturan yang sudah ditetapkan. Adapun hal tersebut dinyatakan didalam Pasal 8 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

- (1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemajuan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Selanjutnya didalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan juga mengatur tentang izin edar sediaan farmasi, diatur didalam sebagai berikut :

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi sediaan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.

Pasal 10

(1) Izin edar farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan keterangan dan/atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 11

Sediaan Farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar di uji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Pengedaran Obat Tanpa Izin Edar

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila mana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada didalam masyarakat itu. Peraturan ini dikeluarkan oleh badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut dengan Pemerintah. Tetapi walaupun peraturan-peraturan itu telah dikeluarkan masih ada saja orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Misalnya dalam hal mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar dalam bidang kesehatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Terhadap pelaku yang mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. (Kansil C.S.T, 2002:257).

Dengan demikian bahwa suatu kejadian atau peristiwa selalu ada penyebabnya. Apabila ditelusuri penyebab-penyebab dari suatu kejadian dengan cara menjadikan penyebab yang terdekat (kepada kejadian) menjadi "kejadian" yang harus dicari lagi penyebabnya maka hakekat dari penyebab-penyebab tersebut berupa suatu perbuatan tertentu, pada saat lain berupa suatu kehendak, suatu keadaan, suatu dorongan dan sebagainya. Pencarian penyebab, tidak terbatas kepada hanya suatu tindakan yang dapat dipidana saja, melainkan berlaku untuk semua kejadian/peristiwa. (Sianturi S.R, 1996:121).

Syarat yang paling mendasar dikenakannya seseorang dengan ancaman pidana adalah bila perbuatan yang dilakukan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang. Artinya pemidanaan harus berdasarkan Undang-Undang. Yang dimaksud dengan Undang-Undang disini adalah dalam pengertian luas, yaitu bukan saja yang secara tertulis telah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang yang dibuat oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akan tetapi juga produk perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan/intruksi Menteri, Gubernur/Kepala Daerah dan lain sebagainya. Karena penguasa dalam melaksanakan tugasnya (dalam hal ini peradilan) terikat kepada ketentuan perundang-undangan, maka akan terhindar kesewenang-wenangan atau penilaian pribadi seenaknya. Hal ini berarti akan terdapat kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan (yang terikat pada ketentuan perundang-undangan tersebut). (Sianturi S.R, 1996:74).

Pemerintah dalam menggunakan wewenang publik wajib mengikuti aturan-aturan hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Keputusan-keputusan tersebut terikat pada tiga asas hukum, yakni : (Pudyatmoko Sri Y, 2009:6).

1. Asas *yuridiktas* (*rechmatiheid*), artinya keputusan pemerintahan maupun administratif tidak boleh melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
2. Asas legalitas (*wetmatigheid*), artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan undang-undang;
3. Asas diskresi (*discretie, freies, ermessen*), artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada peraturannya”. Oleh karena itu, diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridiktas.

Seperti halnya di sektor-sektor lain, pemerintah adalah sebagai penanggung jawab pembangunan. Oleh karena itu, disektor kesehatan pemerintah juga bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kesehatan termasuk dalam lingkup pelayanan publik. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah adalah terjaminnya. (Notoatmodjo Soekidjo,2010:54).

1. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
2. Ketersediaan sumber daya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
3. Keterbatasan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
4. Pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam bentuk upaya kesehatan.
5. Ketersediaan bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
6. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan pelaksanaan sistem jaminan sosial yang dimaksud ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan “*conditio sine qua non*” bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang-undang, menjadikan titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. (Syamsul Arifin, Zaini Munawir, dkk, 2014:175)

Didalam putusan perkara tindak pidana, ada 6 (enam) jenis putusan yang disebutkan sebagai berikut : (Jonaedi Efendi, 2018:81).

1. Putusan pemidanaan (*verordeling*) putusan ini memiliki arti bahwa Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berbenapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan.

2. Putusan bebas (*Vrijspraak/acquittal*) yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa.
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*). Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti dipersidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata.
4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, ketentuan ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 143 Ayat (3) yaitu : “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b batal demi hukum.”

Dan Pasal 156 Ayat (1) yaitu :

“dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

Jaksa Penuntut Umum tidak mengurai secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 KUHP. Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan, karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa melakukan pembelaan diri dengan baik.

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Bentuk putusan seperti ini bahwa pada awal persidangan, Terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya adalah : Pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum.
6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur. Bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Terdakwa sudah gugur. Misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap).

Pada Putusan No. 1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn atas nama SUMAN pada hari Jumat, tanggal 08 September 2017, sekitar pukul 15.30 wib bertempat di Toko Obat “Asia Baru” Jalan Bogor No : 64 Kota Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Bahwa sejak tahun 1998 membuka Toko Obat Asia Baru di Jalan Bogor No: 64 Kota Medan dengan menjual berbagai jenis obat termasuk obat-obat tradisional kepada masyarakat. Bahwa akibat banyaknya permintaan masyarakat terhadap jenis obat tradisional terdakwa menyediakan di toko obatnya dengan membeli dari sales yang datang menawarkan obatnya kepada terdakwa padahal terdakwa mengetahui obat-obat tradisional tersebut belum memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan undang-undang diantaranya obat-obat tradisional yang diperdagangkan atau diperjual belikan terdakwa kepada masyarakat tidak mencantumkan izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Balai POM) di Medan, obat-obat tradisional tersebut terdakwa simpan di rak-rak obat atau steling obat yang disimpan dalam kamar lantai 1 Toko Obat "Asia Baru" untuk diperjual belikan bagi peminatnya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan: Bahwa perbuatan Terdakwa, merugikan perekonomian negara, bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa atau kesehatan orang lain karena kegunaan obat-obatan tersebut belum jelas. Keadaan yang meringankan : Bahwa dipersidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum lewat waktu masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Aksara China Kotak Putih sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak;
 2. Chongyu Brand Tzepao Sanpien Jiu sebanyak 1 (satu) kotak;
 3. Hua a Tuo sebanyak 1 (satu) botol;
 4. Snake Iteh Removing sebanyak 12 (dua belas) botol;
 5. Seaven Leave Ginseng sebanyak 66 (enam puluh enam) kotak;
 6. Rensem Tu Chon Chin Kho Pill sebanyak 12 (dua belas) kotak;
 7. Tong Mai Dan sebanyak 1 (satu) kotak;
 8. Hui Chuon Ginseng sebanyak 12 (dua belas) botol;
 9. Chang Yu Tezhi Sanpien Jiu sebanyak 1 (satu) botol;
 10. Linzi Dong Mai Dan sebanyak 12 (dua belas) kotak;
 11. Jianbu Hugian wan sebanyak 12 (dua belas) kotak;
 12. Jianbu Zhuongu Wan sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak;
 13. Testomin H3 sebanyak 12 (dua belas) kotak;
 14. Reumatic Chon Fu Kuowan sebanyak 24 (dua puluh empat) kotak;

15. Ginseng Zuongu Wan sebanyak 108 (seratus delapan) kotak;
16. Keong sebanyak 12 (dua belas) kotak;
17. Tian Ma Tong Fen Wan sebanyak 12 (dua belas) kotak;
18. Tou Gubao sebanyak 12 (dua belas) kotak;
19. Angung Niu Huang Wan sebanyak 6 (enam) botol;
20. Ginseng Kiapi Pill sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) kotak;
21. Motan Powder sebanyak 58 (lima puluh delapan) kotak;
22. Moken Tsin Nget San sebanyak 90 (sembilan puluh) kotak;
23. Piyen Chin sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) botol;
24. BL sebanyak 56 (lima puluh enam) kotak;
25. Pikang Shuang sebanyak 1440 (seribu empat ratus empat puluh) tube;
26. Jia Ocheng Jia Ojiang sebanyak 19 (sembilan belas) kotak;
27. Aksara China Kotak Kuning Kecil sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) kotak;
28. Hua Tuo Zai Zao Wan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kotak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dari perkara tindak pidana yang telah disampaikan diatas, kronologis dan proses pemeriksaan selama persidangan, pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli yang dimintai pendapatnya tentang perkara ini, telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar. Dan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah dianggap tepat dalam dakwaannya. Tetapi dari vonis Hakim yang jauh lebih ringan ada faktor-faktor dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim dalam perkara tindak pidana ini. Dapat diketahui bahwa dalam mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar disamping menimbulkan kerugian atas perekonomian negara juga dapat menimbulkan bahaya terhadap jiwa atau kesehatan orang lain. Maka dalam hal ini, penulis kurang setuju dengan vonis hakim yang begitu ringan terhadap Terdakwa mengingat bahwa ancaman hukuman dari pelaku mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Hal ini yang harus diperhatikan kembali agar pelaku tindak pidana yang mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar mendapatkan efek jera. Sehingga pengaturan hukum tentang mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar dapat berjalan dengan maksimal.

SIMPULAN

Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan atas barang dan/jasa yang didapat dari pelaku usaha adalah hal yang mutlak. Masyarakat berhak mendapatkan apa yang di inginkan sesuai dari prosedur yang ada terutama dalam hal kesehatan. Dimana dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat

Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan Atau Mengandung Alkohol, menyatakan:

“Bahwa masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen makanan, dan makanan yang secara ilmiah tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat”. Didalam menanggulangi peredaran obat dan makanan ilegal, Pemerintah melalui Keppres Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001 membentuk suatu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan izin tentang peredaran serta pengawasan industri farmasi. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dimulai sebelum produk beredar yaitu dengan evaluasi produk pada saat pendaftaran (*pre marketing evaluation/product safety evaluation*), inspeksi sarana produksi samapai kepada pengawasan produk di peredaran (*post marketing surveillance*). Dengan demikian, peredaran obat yang diperjual belikan hingga saat ini masih marak terjadi dimana obat tersebut sudah memasuki tempat-tempat yang resmi, seperti toko obat berizin, Apotek, Rumah sakit, bahkan pabrik farmasi. Maka dari itu pengawasan dan pemberantasan obat ilegal/palsu/substrandart tidak hanya dibebankan penuh kepada BPOM, tetapi harus melibatkan seluruh institusi dan lapisan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini memberikan sanksi kepada pihak yang mengedarkan obat tanpa izin edar bermula dari pelaku usaha. Adapun hal tersebut tertuang didalam Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada, yaitu: 1). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); 2). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 3). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan segala puji dan syukur dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-NYA penyusuna skripsi dengan judul Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan Nomor : 1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn) dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan ilmu hukum pada Universitas Medan Area. Perjalanan panjang telah dilalui dalam rangka perampungan skripsi ini, bimbingan yang didapat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Secara khusus, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua saya paling saya rindukan Alm.Yunan Nasution yang telah menginspirasi saya untuk berjuang sampai menyandang gelar Sarjana Hukum, dan Mamah saya tersayang Ely Ce Farida Hasibuan yang selalu memberikan doa dan suport

terbaik untuk saya, mama adalah vitamin terbaik saat saya mengerjakan skripsi saya ini. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam penyajiannya. Dengan kerendahan hati dalam penyempurnaan skripsi ini penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih fikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka dalam kesempatan ini dengan hati yang tulus dan penuh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M. Sc selaku rektor Universitas Medan Area, Bapak Muazzul, S.H, M.Hum selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan, Universitas Medan Area, juga sebagai Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bapak Ridho Mubarak, SH,MH selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Universitas Medan Area, dan Sekretaris dalam penyusunan skripsi, Ibu Wessy Trisna, S.H, M.H selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, juga selaku Pembimbing II, Seluruh keluarga hasibuan/siregar yang mendoakan saya untuk kelulusan saya. Calon teman hidup saya Romy Rohadi Saragih yang selalu ada dalam proses dari mulai awal sampai akhir pengerjaan skripsi ini, PT.OLAM MEDCA staf, buruh harian, borongan yang selalu suport saya untuk penyusunan skripsi ini, saya cukup terharu dengan semangat yang mereka berikan, Aulia Arif selaku orang yang sering bertanya kapan saya lulus dan yang banyak membantu saya menyelesaikan pekerjaan saya yang saya tinggal demi menyelesaikan proses ujian akhir saya.Seluruh rekan-rekan kelas perdata dan pidana stambuk 2015 yang selalu sama sama saling menyemangati dalam setiap prosesnya dan selalu memberi informasi terkait perkuliahan yang update, Terimakasih untuk Rendy Yuzy Andika Harahap dan M.Fedrik Fadly S yang selalu hadir menjadi pembanding saya saat seminar hasil/seminar proposal, Terimakasih untuk Gani,Rifky,Wiyah yang telah banyak sekali membantu baik dari waktu,tenaga,dan transportasi selama ini, Rekan-rekan THE GENGS SMA, Nana Olong yang selalu suport via telfon/DM dan grub WhatsApp yang menunggu kelulusan saya menjadi Sarjana Hukum seperti yang mereka inginkan saat lulus SMA dulu, Buat Desy Aryanti yang tidak berhenti memberi semangat setiap pagi hari untuk saya menyelesaikan skripsi ini, Tante Nisa atas doa dan semangat yang diberikan, yang sedang sibuk juga dengan kelulusannya.

Demikianlah atas segala budi baik semua pihak atas bantuan, arahan dan kesempatan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari selama di bangku perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan agama, bangsa, dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul, dkk, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, penerbit. Citapustaka Media, Bandung.
- Efendi, Jonaedi, 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Penerbit. Prenadamedia Group. Surabaya
- Hardjosaputra, Purwanto, 2008, *Daftar Obat Indonesia edisi II*, PT.Mulia Purna Jaya Terbit. Jakarta
- Kansil, C.S.T.. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Jakarta Keppres Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001.
- Nasution, Bahder Johan, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*. Penerbit. Rineka Cipta. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan Atau Mengandung Alkohol.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Sianturi. S.R, 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta.
- Ta'adi.Ns. 2009. *Hukum Kesehatan, Pengantar Menuju Perawat Profesional*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Siswati, Sri, 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespekti Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah masalah Sosial*, PT. Citra Aditya Sakti, Bandung.
- Warman, Edi, 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Winarto, 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Sirait, E.W. & Rafiqi (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn), ***Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*** 5 (1) 2018: 1-7.
- Lasminar S, L., & Isnaini, I. (2014). KAJIAN HUKUM TERHADAP KETERANGAN AHLI (DOKTER) DALAM PEMBUKTIAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. *JURNAL MERCATORIA*, 7(2), 125-143. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.664>
- Hutagaol, R. (2019). Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2): 86 – 95